



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Kotawaringin, 04 April 2000, NIK 6209034404000010, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, Nomor handphone 081253551001, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: niszawindartiwaruwu@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Sungai Pasir, 06 April 1994, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di xx xxx, Kelurahan Nanga Bulik, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 085392202027, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 29 November 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0170/010/XI/2017, tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan nikah siri pada tanggal 7 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess PT. Menthobi Makmur Lestari di KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai seorang anak: **Anak**, NIK 6209031107170002 Nanga Bulik 11Juli 2017, yang berusia 6 (enam) Tahun di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan:
 - a. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat ikut tinggal bersama di mess PT. Menthobi Makmur Lestari, kemudian ada kejadian orang tua Tergugat membuka pintu kamar Penggugat dan Tergugat tanpa izin, kemudian Penggugat menceritakan kepada Teguggat, kemudian Tergugat tidak terima lalu terjadi pertengkaran, hal ini terjadi sebanyak 2 kali;
 - c. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 terjadi pertengkaran yang membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 1,5 bulan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat pernah melakukan pelecehan terhadap adik dan kakak Penggugat, Penggugat tahu dari cerita adik dan kakak dan hal ini diakui oleh Tergugat;
 - e. Bahwa Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menceritakan Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), disini yang membuat Penggugat sakit hati, sehingga Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 11 (sebelas) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik;
9. Bahwa Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
10. Bahwa sejak bulan Maret 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah Penggugat bekerja sendiri sebagai Karyawan PT. Mentholi Makmur lestari;
11. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**XXXXXX**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan pada posita angka 4 huruf d, bahwa pelecehan terhadap adik Penggugat sekitar tahun 2018 sedangkan pelecehan terhadap kakak Penggugat sekitar 1 tahun yang lalu pada saat itu Penggugat dalam keadaan sakit;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 1 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0170/010/XI/2017, tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Hakim;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMANDAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di barakan PT. Menthobi Makmur Lestari atau tepatnya di seberang barak saksi tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penyebabnya karena orang tua Tergugat ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di mess PT. Menthobi Makmur Lestari, ada kejadian orang tua Tergugat membuka pintu kamar Penggugat dan Tergugat tanpa izin, kemudian Penggugat menceritakan kepada Tergugat dan Tergugat tidak terima atas cerita tersebut;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat ayah kandung Tergugat masuk ke dalam kamar Penggugat dan Tergugat. Namun saksi beberapa kali melihat ayah kandung Tergugat suka menggoda perempuan di sekitar tempat tinggal kami;
- Bahwa mereka juga pernah bertengkar karena Tergugat diketahui melakukan pelecehan terhadap saksi. Peristiwa itu terjadi sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Pada saat itu saksi dalam keadaan tidur, tetiba saat saksi terbangun daster milik saksi sudah tersingkap dan saksi terkejut Tergugat tepat berada di hadapan saksi. Pada saat peristiwa itu, Penggugat dalam keadaan sakit, menurut pengakuan Penggugat,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Tergugat meminta izin kepada Penggugat dan menyatakan hendak menumpang mandi di rumah saksi;

- Bahwa terhadap perlakuan Tergugat tersebut saksi menceritakan kepada suami saksi, kemudian suami saksi mendatangi Tergugat. Tergugat mengaku khilaf dan meminta maaf. Pengakuan tersebut dilakukan dihadapan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian itu, Penggugat sudah menyatakan hendak berpisah dengan Tergugat, namun karena permintaan dari ayah kandung Penggugat maka akhirnya Penggugat mengurungkan niatnya itu;
- Bahwa karena kejadian tersebut, Penggugat sempat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sekitar 1 minggu, dengan tujuan menenangkan diri terlebih dahulu sebelum kembali tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab mereka berpisah;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMANDAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat. Saksi biasa memanggil Penggugat dengan nama xxxx;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess PT. Menthobi Makmur Lestari di xx xxx, Kelurahan Nanga Bulik, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun yang lalu,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penyebabnya karena ayah kandung Tergugat ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di mess PT. Menthobi Makmur Lestari, ada kejadian orang tua Tergugat membuka pintu kamar Penggugat dan Tergugat tanpa izin, kemudian Penggugat menceritakan kepada Tergugat dan Tergugat tidak terima atas cerita tersebut;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat langsung ayah kandung Tergugat masuk ke dalam kamar Penggugat dan Tergugat. Namun ayah Tergugat memang sering menggoda perempuan di sekitar tempat tinggal dan saksi menyaksikan hal tersebut;
- Bahwa saksi pernah dilecehkan oleh Tergugat beberapa kali, namun saksi tidak pernah menceritakan kejadian yang menimpa diri saksi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab mereka berpisah;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir oleh karenanya perkara a quo harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Oktober 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena orang tua Tergugat ikut tinggal bersama di mess PT. Mentobi Makmur Lestari, kemudian ada kejadian orang tua Tergugat membuka pintu kamar Penggugat dan Tergugat tanpa izin, kemudian Penggugat menceritakan kepada Tergugat, kemudian Tergugat tidak terima lalu terjadi pertengkaran, hal ini terjadi sebanyak 2 kali, Tergugat pernah melakukan pelecehan terhadap adik dan kakak Penggugat, Penggugat tahu dari cerita adik dan kakak dan hal ini diakui oleh Tergugat dan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Nanga Bulik,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah ternyata berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 serta berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Nanga Bulik baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka oleh karenanya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi paling tidak sejak bulan Oktober 2018 karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak terima atas pernyataan Penggugat kalau ayah kandung Tergugat beberapa kali masuk kamar Penggugat dan Tergugat tanpa izin;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling tidak sejak bulan Maret 2023 hingga saat ini;
6. Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;
7. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إصراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1445 oleh Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nanga Bulik,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2024/PA.Ngb